

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TIMUR

JL. MEDAN - BANDA ACEH DESA ALUE NIBONG PEUREULAK TELP. (0646) 31135 FAX. (0646) 31135

Nomor

: 605/902/IX/2017

Peureulak, 04 Oktober 2017

Sifat

: Segera

Lampiran: 1 (satu) berkas

Hal

: Usulan Revisi DIPA

Yth: Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Aceh

Di-

Banda Aceh

1. Dasar:

a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2017 Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017;

b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2017 tanggal 27 Mei 2016 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Revisi Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2016:

c. DIPA Petikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur No. SP DIPA-076.01.2.655640/2017 Revisi ke 02 tanggal 26 September 2017 Kode Digital Stamp 8403-5114-3225-5139.

- 3. Alasan/Pertimbangan perlunya Revisi Anggaran:
 - a. Penyesuaian kebutuhan anggaran dengan alokasi dana yang tersedia
 - b. Mempercepat pencapaian kinerja K/L dan/atau meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur.
- 4. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut :
 - Kategori revisi yaitu Revisi administrasi untuk penyelesaian minus belanja pegawai.
 - b. Pergeseran antar akun belanja dalam satu kegiatan dan satu satker dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional.
- 5. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa:
 - a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
 - b. Copy DIPA Petikan terakhir;
 - c. ADK RKA-K/L DIPA Revisi;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

xuna Anggaran

NIP 19700109 200112 1 004

Tembusan:

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Aceh;
- Kepala KPPN Langsa